



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN INDRAGIRI HULU**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN INDRAGIRI HULU
NOMOR 197 TAHUN 2023
TENTANG
PENETAPAN DAN PENGANGKATAN
PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH PADA
DESA TALANG JERINJING KECAMATAN RENGAT BARAT
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN INDRAGIRI HULU,

- Menimbang** : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 51 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Indragiri Hulu tentang Penetapan dan Pengangkatan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih Desa Talang Jerinjing Kecamatan Rengat Barat untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);

3. Berita Acara Pleno Panitia Pemungutan suara Desa Talang Jerinjing Nomor 08/PP.05.1-BA/TJ/2023 tentang Penetapan Hasil Seleksi Petugas Pemutakhiran Data Pemilih pada Desa Talang Jerinjing Kecamatan Rengat Barat Kabupaten Indragiri Hulu untuk Pemilu Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN INDRAGIRI HULU TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH DESA TALANG JERINJING KECAMATAN RENGAT BARAT UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.

KESATU : Menetapkan dan mengangkat Petugas Pemutakhiran Data Pemilih pada Desa Talang Jerinjing Kecamatan Rengat Barat Kabupaten Indragiri Hulu untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Petugas Pemutakhiran Data Pemilih sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 di tingkat Tempat Pemungutan Suara, dan dalam melaksanakan tugasnya berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETIGA : Masa Kerja Petugas Pemutakhiran Data Pemilih Sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dimulai sejak tanggal 12 Februari 2023 sampai dengan tanggal 14 Maret 2023.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Petugas Pemutakhiran Data Pemilih sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2023 pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Indragiri Hulu untuk Pemilihan Umum.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Talang Jerinjing
pada tanggal 12 Februari 2023

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN INDRAGIRI HULU
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
DESA TALANG JERINJING

Ttd.

DIKI SAPUTRA

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN INDRAGIRI HULU
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM



SEKRETARIAT
YUSTI AILENDRA

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN INDRAGIRI HULU
NOMOR 197 TAHUN 2023
TENTANG PENETAPAN DAN
PENGANGKATAN PETUGAS
PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH PADA
DESA TALANG JERINJING KECAMATAN
RENGAT BARAT UNTUK PEMILIHAN
UMUM TAHUN 2024

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PETUGAS
PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH
PADA DESA TALANG JERINJING KECAMATAN RENGAT BARAT KABUPATEN
INDRAGIRI HULU UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

NO	NAMA	JENIS KELAMIN	TPS	ALAMAT TPS
1.	SENO RENDI RAMADHAN	L	TPS 01	Jln lintas timur KM8 Dusun 1
2.	NUR HAFSO	P	TPS 02	Jalan Dusun
3.	NURLAILI	P	TPS 03	Jalan sosial
4.	SYAFRIAN. NST	L	TPS 04	Jln lintas timur KM 10
5.	KHOIRUN NISA	P	TPS 05	Di SD 017 Suku Terasing
6.	NUR SAMSIYAH	P	TPS 06	Jalan Pengairan
7.	ADI SAPUTRA	L	TPS 07	Jalan Sei Bungin Dusun IV
8.	MUAMAN FATHUL JAMAL	L	TPS 08	Jalan Sido Dadi Dusun V
9.	DIVE ADIPUTRA	L	TPS 09	RT 20 Dusun V
10.	MEGAJAYANTI	P	TPS 010	Jalan lintas timur KM 13
11.	MASTIKA	P	TPS 011	Jalan lintas timur KM 14
12.	ISPARUDDIN	L	TPS 012	Jalan Payarumbai 1 Dusun 2
13.	SELVI ABELLIANA	P	TPS 013	Jalur A Dusun 3

14.	LILIS HARDIANTI	P	TPS 014	Simpang Tanah datar
-----	-----------------	---	------------	---------------------

Ditetapkan di Talang Jerinjing
pada tanggal 12 Februari 2023
a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN INDRAGIRI HULU
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
DESA TALANG JERINJING

Ttd.

DIKI SAPUTRA

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN INDRAGIRI HULU
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM



YUSTI AILENDRA